

# TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

*by Achmad Bilal Maulana*

---

**Submission date:** 23-Jun-2022 02:53PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1861720680

**File name:** Jurnal\_Achmad\_Bilal\_Maulana\_fix.docx (90.91K)

**Word count:** 6701

**Character count:** 49112

Achmad Bilal Maulana<sup>1</sup>, Muh Jufri Ahmad<sup>2</sup>

### ABSTRACT

Different religious marriages is indeed not a new thing for multicultural Indonesian society. This marriage has taken place in the community (in various social dimensions) and has been going on for a long time. However, this does not also mean that the issue of different religious marriages is not a problem, and even tends to always cause controversy among the people. There is an assumption that the cause is the existence of Law No. 1 of 1974 which does not accommodate problems of different religious marriages. The problem that arises lately is the number of people who have faith but have not converted to Islam. This is certainly a problem in addition to the many different opinions of the fuqaha towards different religious marriages. The basic concept in Islam is that if the polytheists have faithful then Muslims may marry him. Furthermore KHI which is based on the Inpres of 1991 no longer has legal force in the hierarchy of legislation and the Marriage Law also does not explicitly regulate the prohibition of different religious marriages. Marriage is one of the da'wah media calling for people to go on the right path under teachings sourced from the Qur'an and Hadith. With opportunities like this, it is hoped that through the marriage awaited candidates have faithful will receive guidance and teachings from their Muslim partners. By going through the emotional approach process, you can understand Islam well, so that you will become a Muslim and understand Islam fully in the future.

**Keywords :** *Marriage, Different religious, Legality*

### Abstrak

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di golongan masyarakat. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama. Persoalan yang muncul belakangan ini adalah banyaknya orang yang telah beriman tetapi belum memeluk agama Islam. Hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri disamping banyaknya sebagai pendapat fuqaha terhadap perkawinan beda agama ini. Konsep dasar dalam Islam bahwa jika orang-orang musyrik tersebut telah beriman maka boleh orang muslim menikah dengannya. Selanjutnya KHI yang berlandaskan dengan Inpres Tahun 1991 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum Dalam Perkawinan juga tidak mengatur secara tegas tentang pelarangann

<sup>1</sup> Email : bilal.bilil50@gmail.com,

<sup>17</sup> <https://independent.academia.edu/AchmadBilal4>  
<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-4226-1746>

<sup>2</sup> Email : [djufriahmad@untag-sby.ac.id](mailto:djufriahmad@untag-sby.ac.id)

menikah beda agama ini. Perkawinan adalah salah satu media dakwah menyerukan orang menuju ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Dengan ada peluang seperti ini, melalui jalan perkawinan diharapkan calon yang telah beriman tersebut mendapat tuntunan dan ajaran dari pasangannya yang muslim. Dengan melalui proses pendekatan emosional dapat memahami Islam secara baik, sehingga menjadi muallaf dan memahami Islam secara utuh kedepannya.

**Kata Kunci :** *Perkawinan, Berbeda Agama, Legalitas*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial yaitu manusia yang mana saling membutuhkan satu sama lain, saling berinteraksi sehingga timbulnya rasa saling peduli, saling menyayangi, saling mencintai dan berkeinginan untuk bisa hidup secara bahagia serta dapat memperbanyak sebuah keturunan dengan melangsungkan perkawinan.

Tuhan telah menciptakan manusia berpasang - pasangan, yaitu pria dengan wanita. Oleh karena itu, manusia akan melaksanakan sebuah perkawinan yang dimana mereka akan bisa membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia untuk memperoleh kesempurnaan di dalam kehidupannya. Manusia adalah sebuah subjek hukum, pendukung hak dan sebuah kewajiban di dalam suatu lalu lintas hukum. Adapun salah satunya adalah hukum keluarga yang merupakan salah satu bagian dari sebuah hukum perdata, salah satu bidang hukum keluarga adalah sebuah hukum perkawinan. Hukum perkawinan merupakan salah satu lembaga yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang dibidang hukum.

Esensi terpenting yang mana harus juga dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, membentuk sebuah keluarga artinya membentuk suatu kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri dan anak anak. Membentuk sebuah rumah tangga artinya membentuk sebuah kesatuan hubungan antara suami dan istri dalam satu wadah yang disebut dengan kediaman bersama. Bahagia yang artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, istri, dan anak anak dalam suatu rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya perkawinan tidak akan terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak, melainkan sebagai sebuah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab, oleh karena itu sebuah perkawinan akan di langsunkan sesuai dengan ajaran agama yang telah diturunkan kepada manusia.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam suatu kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara mendetail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seseorang lelaki dan perempuan sebagai mana suami istri dengan sebuah tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang No.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Sah atau tidaknya sebuah perkawinan bergantung pada Pasal 2 Ayat 1 Undang - Undang Perkawinan, yaitu "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama nya dan kepercayaannya itu". Perkawinan secara limitatif menentukan bahwa hukum agama dan kepercayaan itu merupakan syarat bagi sahnya suatu perkawinan yang berarti bahwa sebuah perkawinan harus dilangsungkan semata - mata menurut hukum agama dari kedua mempelai.

Dengan demikian jika sebuah perkawinan dilaksanakan oleh orang orang yang tidak se agama dimana masing masing agama atau salah satu agama tersebut melarang perkawinan tersebut maka oleh Undang - Undang Perkawinan dilarang melakukan perkawinan tersebut. Di dalam ketentuan Pasal 8 huruf (f) Undang - Undang Perkawinan sudah diatur mengenai sebuah larangan perkawinan yang berbunyi, "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lain yang telah berlaku, dilarang kawin."

Dengan adanya pasal tersebut seharusnya bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk bisa melaksanakan perkawinan beda agama. Tidak menutup sebuah kemungkinan bahwa masyarakat yang ada di Indonesia mempunyai kepercayaan yang berbeda - beda. Masyarakat Indonesia yang beragam suku, ras, adat dan istiadat bahkan terdapat berbagai macam agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang diakui oleh Pemerintah Indonesia adalah agama Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu. Dari keberagaman itu menjadikan sebuah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Dan tidak mustahil jika dari sebuah linteraksi sosial di masyarakat Indonesia yang telah terjadi sebuah perkawinan berbeda agama. Perkawinan beda agama adalah sebuah perkawinan antara dua orang, antara seorang pria dan wanita , yang tunduk pada suatu aturan hukum yang berlainan karena beda agama.

Dengan adanya peraturan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, maka muncul suatu masalah baru dalam hukum perkawinan di Indonesia. Sebelum berlakunya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirul<sup>h</sup> dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019, berlaku uibeberapa ketentuan hukum bagi berbagai golongan penduduk di Indonesia. Terdapat sebuah ide mendasar yang di mana melatar belakangi dengan lahirnya sebuah Undang - Undang ter<sup>7</sup>ng perkawinan Perkawinan ini yaitu ide unifikasi hukum dan sebuah ide pembaharuan hukum. Ide unifikasi hukum merupakan upaya memberlakukan satu ketentuan hukum yang bersifat nasional dan berlaku untuk seluruh warga negara. Sedangkan suatu ide pembaharuan hukum pada dasarnya berusahan untuk menampung setiap aspirasi emansipasi tu<sup>7</sup>tutan masa kini dan menepatkan sebuah kedudukan suami dan istri didalam sebuah perkawinan dalam derajat yang sama, baik suatu hak dan kewajiban antara suami isteri maupun terhadap anak.

Seiring dengan perkembangan zaman, fenomena perkawinan yang terjadi juga semakin beragam. Pada umumnya pasangan perkawinan berbeda agama akan melangsungkan pernikahannya diluar negri ataupun jika akan dilangsungkan di Indonesia mereka akan mengganti agama sementara atau secara permanen agar perkawinan yang akan dilakukan dapat terlaksana.

Seperti kasus yang terjadi dimasyarakat pernikahan antara Ayu Kartika Dewi dan Sebastian Gerard pasangan ini melakukan prosesi pernikahan sebanyak dua kali, Pernikahan Gerard dan Ayu diawali dengan Akad Nikah sedangkan syarat Akad Nikah yang pertama adalah beragama Islam bagi kedua mempelai dan bagaimana Gerard yang beragama Katolik dinyatakan sah dalam akad mereka, dan selanjutnya pernikahan mereka dilanjutkan di Gereja Katedral yang mana pimpinan tertinggi Keuskupan Agung Katolik telah melanggar peraturan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan Adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaan itu".

Dengan keputusan Keuskupan Agung Katolik yang telah membenarkan dan mengesahkan perkawinan berbeda agama ini, telah melanggar hukum Syariat Islam. Begitu juga sebaliknya pada akad nikah yang telah dilaksanakan dan disahkan hal ini juga telah menyalahi hukum Syariat Islam yang mana pada syarat pernikahan pada islam yang pertama calon suami dan istri harus beragama islam, hal ini yang menjadi alasan peneliti untuk mengangkat masalah tersebut dan mencari tahu bagaimana pernikahan berbeda agama bisa terjadi dan disahkan menurut Akad Nikah dan pelaksanaan pernikahan di Gereja Katedral.

Berdasarkan permasalahan di atas, jelas bahwa para pejabat pencatat perkawinan yang berani mencatatkan perkawinan beda agama tidak berdasarkan peraturan ataupun perundang - undangan yang berlaku, melainkan dengan mengambil kebijakan berdasarkan asas kesejahteraan, dan dapat melakukan hubungan yang sah menurut negara), tanpa melihat kembali bagaimana sahnya perkawinan menurut agama.

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu mengenai tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap legalitas perkawinan beda agama dan legalitas perkawinan beda agama pada lembaga pencatatan perkawinan.

#### B. Rumusan Masalah

Bagaimana legalitas perkawinan beda agama menurut hukum islam dan hukum positif?

#### C. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode secara kepustakaan dengan bahan hukum sekunder berkaitan dengan jaminan fidusia, dan eksekusi jaminan yang berupa bahan hukum primer didalamnya terdapat perundang - undangan beserta putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder berupa artikel, buku, jurnal, hasil penelitian, dan

pendapat pakar hukum mengenai jaminan fidusia. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pendekatan dalam penelitian, menggunakan pendekatan Undang - Undang (statute approach). Pendekatan undang - undang adalah meneliti semua undang - undang dan peraturan yang saling berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## PEMBAHASAN

### Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Dalam literatur klasik tidak dikenal kata Perkawinan Beda Agama secara literal dan tidak ditemukan pembatasan pengertian secara jelas, namun pembahasan yang terkait dengan masalah tersebut dimasukkan pada bagian pembahasan mengenai wanita yang harus dinikahi atau pernikahan yang diharamkan, yang antara lain disebut sebagai *az-zawaj bi al-kitabiyat*, *az-zawaj bi al-musyrikat* atau *az-zawaj bi ghair al-muslimah* (perkawinan dengan wanita - wanita ahli Kitab yaitu perkawinan dengan wanita-wanita Yahudi dan Nashrani), perkawinan dengan wanita-wanita musyrik (orang-orang musyrik) dan perkawinan dengan non muslim.

Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah membuat keputusan yang menyebutkan bahwa Perkawinan Beda Agama merupakan pernikahan antar agama, yaitu pernikahan antara orang muslim /muslimah dengan non muslim/muslimah atau dengan orang-orang musyrik dan ahli kitab (Muhammadiyah, 1989: 302). Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang yang berlainan agama, yakni orang Islam baik pria atau wanita dengan pria atau wanita yang bukan Islam (Syarifuddin, 2007: 102).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan ber beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkut nya dua peraturan yang mengenai syarat - syarat dan tata cara pelaksanaanya perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing - masing dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Didalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik, Perkawinan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori: pertama, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; kedua, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan ketiga, Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab) (Zuhdi, 1994: 4 & Syarifudin, 2006: 133-135).

Pertama, perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2), 221:

*"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang*

*beriman) sebelum mereka berima. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunandengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”*

Menurut Qatadah: Maksud dari ayat “dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman” adalah untuk wanita musyrik yang bukan termasuk ahli kitab. Ayat ini umum secara zhahir dan khusus secara batin dan tidak ada nasakh hukum dari ayat tersebut. (Ibn Jarir at-Thabari, 2000: 389) Ayat lain tentang pelarangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim juga didasarkan pada QS. Al-Mumtahanah (60): 10:

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan isterinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”*

Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya menafsirkan “jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka)” bahwa para wanita telah mengakui dan memberi bukti keimanan dan keislaman mereka ketika diuji, maka janganlah mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, meskipun isi perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara nabi dan orang-orang musyrik Quraisy mengharuskan mengembalikan orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad, perjanjian itu diperuntukkan untuk kaum prianya yang beriman. Sehingga syarat yang diajukan dalam perjanjian damai itu tidak berlaku bagi wanita-wanita yang berhijrah kepada nabi yang mereka diuji dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka. Mereka tidak boleh dikembalikan pada suami-suami mereka, karena tidaklah halal wanita-wanita mukmin itu bagi orang-orang kafir, dan tidaklah halal pria kafir bagi wanita-wanita mukminat (at-Thabari, 2000 : 327).

Dalam ayat ini juga sebuah penegasan terhadap hukum yang berkenaan dengan pernikahan beda agama adalah firman Allah “dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir”, Ath-Thabari menafsirkan firman Allah ini melarang orang-orang beriman menikahi wanita-wanita kafir, yaitu mereka wanita-wanita musyrik penyembah-penyembah berhala. Dan Allah

memerintahkan untuk menceraikan mereka jika telah terjadi akad pernikahan (at-Thabari, 2000: 329).

Ash - Shabuni dalam tafsirnya juga menjelaskan: Jika para wanita yang berhijrah tersebut telah membuktikan bahwa mereka benar - benar beriman, maka tidak boleh mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, karena sesungguhnya Allah mengharamkan wanita mukmin bagi pria musyrik. Dan bayarkanlah mahar atas mereka kepada suami - suami mereka yang kafir (sebagai imbalan). Begitu pun seorang pria yang telah beriman, janganlah ia mempertahankan pernikahannya dengan wanita yang kafir yang tidak ikut berhijrah dengan suaminya. Sesungguhnya ikatan pernikahannya telah putus disebabkan kekufuran, Karena Islam tidak membolehkan menikahi wanita musyrik (as-Shabuni, 1980: 553).

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa adanya pelarangan untuk tetap meneruskan hubungan pernikahan dengan wanita kafir, sampai mereka beriman pada Allah. Larangan pernikahan berbeda agama dengan non muslim /kafir secara keseluruhan telah disepakati oleh para ulama. Kedua ayat di atas dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik baik antara pria muslim dengan wanita musyrik maupun antara pria musyrik dengan seorang wanita muslimah. Sekalipun diantara nya masih ada terdapat penafsiran yang namun berbeda yang di kalangan para ulama tentang apa dan siapa yang di maksud dengan perempuan musyrik yang haram dan tidak boleh untuk dinikahi. Para Ulama menafsir menyebutkan bahwasannya tafsiran perempuan musyrik di dalam ayat tersebut adalah perempuan musyrik Arab dikarenakan pada waktu Al-Quran diturunkan mereka belum mengenali adanya kitab suci dan mereka menyembah dan beriman pada berhala. Sebagaimana yang lain mengatakan bahwa perempuan yang musyrik itu tidak hanya disebut sebatas pada perempuan musyrik Arabia, akan tetapi mempunyai makna yang jelas, mencakup semua jenis yang dimana tindakan ke musyrikan baik dari sebuah suku Arab terdahulu atau biasa dikenal dari suku lainnya, termasuk dia dalamnya juga ada seorang yang menyembah sebuah berhala, pada penganut agama Yahudi dan Nashrani, namun kebanyakan para ulama mempunyai pendapat bahwa semua perempuan musyrik baik dari suku Arab atau pun tidak dari Arab, selain itu ahli kitab yang pemeluk Yahudi dan Nasrani (at-Thabari, 2000: 711-713; Ridha, 1367: 347).

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa lelaki muslim dilarang untuk menikahi dengan perempuan musyrik, begitu pun sebaliknya dan jika pria itu menyembah berhala, tidak diperbolehkan bagi perempuan muslimah untuk menikah dengan nya dan mempertahankan pernikahannya. Dari semua tafsiran yang ada dan disebutkan diatas, mereka para mufassir semuanya akan mempertegas bahwa Perempuan kafir yang tidak boleh menikahi itu adalah barang siapa dia yang musyrik, sebagaimana ayat ini turun disebabkan terjadinya perjanjian Hudaibiyah di antara Nabi SAW dan orang - orang



yang musyrik Quraisy Mekkah. Sehingga hal ini memicu perbedaan pendapat diantara para ulama tentang menikahi wanita kafir selain musyrik.

Kedua, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, di dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan sebagian dari mereka hanya menganggap makruh, mereka merujuk pada QS. Al - Maidah (5): 5 :

“Pada hari ini dihalalkan kepada bagimu segala yang baik-baik, makanan (sembelihan) ahli Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan - perempuan yang beriman dan perempuan - perempuan yang menjaga kehormtaman di antara yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah setelah berimani makak sungguh, sia - sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang - orang yang rugi.”

Para ulama menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan halalnya menikahi para wanita ahli kitab, yaitu wanita Yahudi atau Nashrani. Al - Maraghi dalam tafsirnya mengatakan al - muhshanat yang dimaksudkan disini yaitu wanita - wanita merdeka, yaitu dihalalkan bagi kalian wahai orang - orang beriman, menikahi wanita - wanita merdeka dari kalangan wanita mukmin, ataupun wanita-wanita merdeka dari kalangan orang - orang yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu wanita - wanita Yahudi atau Nashrani, jika kalian memberikan kepada mereka mahar ketika menikahi mereka (al-Maraghi, 1969: 59). Al - Qurthubi juga mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, wanita ahlul kitab disini yaitu mereka yang tinggal di kawasan muslim (Darul 'Ahd), bukan mereka yang tinggal dii negara non muslim (al-Qurthuby, tth: 79).

Ath - Thabari menyimpulkan, dari banyaknya tafsiran ulama tentang ayat ini, tafsir yang benar adalah: dihalalkan menikahi wanita - wanita merdeka dari kalangan kaum muslimin ataupun ahli kitab. Kata Al - Muhshanat bukanlah berarti wanita - wanita yang menjaga kehormatannya, tapi wanita - wanita merdeka. Karena jika ditafsirkan wanita - wanita yang menjaga kehormatan, maka budak termasuk di dalamnya, sedangkan menikahi budak yang non muslim itu dilarang. Dan beliau menyimpulkan bahwa menikahi wanita merdeka yang mukmin ataupun ahli kitab itu halal secara mutlak, wanita dzimmiyah ataupun harbiyah, dia yang menjaga kehormatannya ataupun tidak, selama yang menikahi tidak khawatir akan anaknya kelak condong ataupun dipaksa kepada kekufuran, berdasarkan zhahir ayat (at-Thabari, 2000: 589).

Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat “dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman” menunjukkan haramnya pria muslim menikahi

wanita majusi dan yang menyembah berhala. Sedangkan wanita ahli kitab dihalalkan menikahinya seperti yang disebutkan pada surat Al - Maidah ayat 5. Dalilnya adalah bahwa kata musyrikah pada ayat Al - Baqarah tidak mencakupi ahli kitab. Terdapat dalam sebuah riwayat mengenai Hudzaifah menikahi seorang Yahudi (as-Shabuni, 1980: 287-289).

Landasan lain yang mana akan dijadikan sebagai dasar adalah apa yang telah pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dan beberapa sahabatnya. Nabi Muhammad saw yang pernah menikahi dengan wanita ahli kitab (Maria al - Qibthiyah), Usman bin Affan pernah menikahi dengan seorang perempuan Nashrani (Nailah binti Al - Qarafisah Al - Kalabiyah), Huzaiifah bin Al - Yaman pernah menikahi dengan seorang wanita Yahudi, sementara sahabat lain pada waktu itu tidak ada yang menentangi hal ini atau pun melarangnya. Namun sedemikian, ada juga sebagian ulama yang melarang sebuah pernikahan tersebut karena sudah menganggap bahwa ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) itu sudah termasuk ke dalam kategori yang musyrik, khususnya ada di dalam sebuah doktrin dan sebuah praktik ibadah Yahudi dan Nashrani (Kristen) yang mengandung sebuah unsur syirik (trinitas), yang dimana agama Yahudi telah menganggaip Uzair sebagai putera Allah dan telah mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman, sedangkan di dalam agama Kristen juga menganggap Isa Al - Masih sebagai anak dari Allah dan mengkultuskan ibunya Maryam (Maria) (at-Thabari, 2000: 364; Ridha, 1367: 180).

Ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim atau kafir, para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci.

Yang Di Maksud dari lafaz musyrik pada ayat "dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman" adalah semua orang kafir yang tidak beragama Islam, yaitu akan watsani (penyembah berhala), majusi, yahudi, nasrani dan orang yang dianggap murtad dari agama Islam. Semuanya yang telah disebutkan tadi adalah haram bagi mereka yang telah menikahil para wanita - wanita muslimah . Sebagai seorang suami akan mempunyai sebuah hak dan sebuah kekuasaan atas istri, ada kemungkinan sang suami memaksa istrinya untuk meninggalkan agamanya dan membawanya kepada yahudi atau nasrani. Pada umumnya, anak hasil dari pernikahan akan mengikuti agama ayahnya, jika ayahnya yahudi atau nasrani maka mereka akan mengikut agama dari ayahnya. Sedangkan seorang pria muslim, dia akan mengagungkan Nabi Musa dan Isa As. percaya dengan mereka dan turunnya taurat dan injil. Seorang pria muslim tidak akan menyakiti istrinya yang merupakan seorang yahudi atau nasrani dengan alasan keimanan mereka yang ber beda . Berbeda jikalau suami yang tidak percaya Al - Qur'an dan Nabi Muhammad Saw., dengan tidak ada

keimanannya terhadap Islam menyebabkannya menyakiti perempuan muslimah dan telah meremehkan sebuah agamanya (as-Shabuni, 1980: 289-290).

Selain menyebut Yahudi dan <sup>9</sup>Nasrani, Al - Qur'an juga beberapa kali menyebutkan pemeluk agama Shabi'ah (al-Baqarah, 2: 62; al-Maidah, 5:69; al-Hajj, 22: 17); Majusi serta orang - orang yang berpegang pada shuhuf (lembaran kitab suci) Nabi Ibrahim yang bernama Syit dan shuhuf Nabi Musa yang bernama Taurat (al-A'la, 87: 19), dan kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Dawud. Penyebutan agama - agama ini mungkin sangat terkait dengan agama - agama yang pernah berkembang dan dikenal masyarakat Arab pada saat itu. Sementara mengawini wanita yang berkitab di luar Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Shabi'ah juga ada dua pendapat. Ulama madzhab Hanafi menyatakan: barangsiapa memeluk agama samawi, dan baginya suatu kitab suci seperti shuhuf Ibrahim dan Dawud maka adalah sah mengawini mereka selagi tidak syirik. Karena mereka berpegang pada semua kitab Allah maka dipersamakan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan ulama madzhab Syafi'i dan Hambali tidak membolehkan. Alasannya karena kitab - kitab tersebut hanya berisi nasehat - nasehat dan perumpamaan - perumpamaan, serta sama sekali tidak memuat hukum.

Mengenai Perempuan shabi'ah, para fuqaha madzhab Hanafi berpendapat bahwa mereka sebenarnya telah termasuk didalam para Ahli kitab, hanya saja kitabnya sudah dirubah isinya dan palsu. Mereka disamakan dengan pemeluk yahudi dan nasrani, sehingga pria mukmin boleh mengawininya. Sedangkan para fuqaha' Syafi'iyah dan Hanabilah membedakan antara Ahli Kitab dan penganut agama Shabi'ah. Menurut yang mereka, orang - orang yahudi dan dan nasrani sependapat dengan pendapat Islam dalam hal - hal dengan pokok agama (ushul ad-din) dibenarkan pada para rasul - rasul dan mengimani kitab - kitab. Dan Barang siapa yang telah ber beda darinya dalam hal pokok - pokok agama (termasuk shabi'ah) maka dia bukanlah termasuk golongannya. Oleh karena itu, hukum menikahinya juga seperti menikahi para orang yang telah menyembah berhala, yakni diharamkan.

**2**

### **Perkawinan Beda Agama dalam Fatwa MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah**

Musyawarah Nasional MUI ke - VII pada tanggal 26 - 29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan dan menetapkan bahwa: 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; 2) Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Keputusan fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan: a) bahwa belakangan ini disinyalir sudah banyak terjadi perkawinan berbeda agama; b) bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengandung perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga mengandung keresahan di tengah - tengah masyarakat; c) bahwa di tengah tengah masyarakat telah muncul sebuah pemikiran yang mana akan

membenarkan suatu perkawinan berbeda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan, dan; d) bahwa untuk mewujudkan dan memelihara sebuah ketenteraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang adanya sebuah perkawinan beda agama untuk dijadikan sebuah pedoman (MUI, 2011: 477-481).

Sementara Muktamar Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ke XXII, pada tanggal 12 - 16 Februari 1989 di Malang Jawa Timur, menetapkan beberapa putusan, di antara lain tentang Tuntunan Keluarga Sakinah dan Pernikahan Antar Agama. Menurut sebuah keputusan Mukdamari tersebut, nikah berbeda agama hukumnya adalah haram. Maka sebuah perkawinan antara seorang lelaki muslim dengan perempuan ahlu kitab atau perempuan musyrik dan perkawinan perempuan muslim dengan lelaki ahlu kitab atau lelaki musyrik dan kafir adalah haram hukumnya (Keputusan Mukdamari Tarjih: 301-308). Kedua Institusi keagamaan di atas baik MUI maupun Majelis tarjih dalam menetapkan sebuah status hukum sebuah perkawinan beda agama menggunakan landasan hukum yang hampir sama, yaitu berdasarkan pada Al - Quran, As - Sunnah dan Qawaid Fiqhiyah.

15

#### **Perkawinan Beda Agama Menurut UU Perkawinan**

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 , perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin di antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata “ikatan lahir dan batin” di dalam pengertian tersebut di maksudkan bahwa sebuah perkawinan itu tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir saja, atau hanya dengan ikatan batin saja, namun harus ada keduanya ada dalam perkawinan. Ikatan lahir dapat dimaknai bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan yang ada dan dapat dilihat, yang artinya: adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk bisa hidup bersama, sebagai suami istri. Dalam Ikatan ini dapat juga disebut sebagai “ikatan formal” yakni hubungan formal telah yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat. Sedangkan “Ikatan batin” dapat dimaknai sebagai hubungan yang tidak formil, artinya suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, namun harus ada dikarenakan dengan tidak adanya sebuah ikatan batin didalam sebuah perkawinan maka ikatan lahir akan rapuh Saleh, 1992: 14-15).

Pengertian perkawinan di atas mengandung beberapa aspek. pertama: aspek yuridis, karena di dalamnya terdapat ikatan lahir atau formal yang melahirkan hubungan hukum di antara suami istri; kedua: aspek sosial, dimana sebuah perkawinan merupakan hubungan yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat; ketiga: aspek religius, yaitu dengan adanya tujuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai mana dasar dalam pembentukan sebuah keluarga yang kekal dan bahagia.

Perkawinan sebagai salah satu syarat perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, mempunyai sebuah akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah atau tidaknya sebuah perbuatan hukum itu. Dalam Pasal 2 UUP disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Dalam Pasal ini terdapat penegasan bahwa perkawinan akan dikatakan sebagai baru dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UUP bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Hal ini, sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan disetiap penduduk untuk memeluk agamanya masing - masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Di Indonesia, Perkawinan Berbeda Agama, sebelum lahirnya UUP No. 1 Tahun 1974 dikenal dengan sebutan "Perkawinan Campur", sebagaimana telah diatur pertama kali dalam Regeling op de gemengde Huwelijken, Staatblad 1898 No. 158, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur / PPC). Dalam PPC tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur (perkawinan beda agama):

Pasal 1: Pelaksanaan perkawinan antara orang - orang yang ada di Hindia Belanda tunduk kepada hukum yang berbeda, disebut Perkawinan Campur.

Pasal 6 ayat (1): Perkawinan campur di langsupkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon pasangan kawin yang selalu disyaratkan.

Pasal 7 ayat (2): perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan sebuah halangan keberlangsungan perkawinan. Pasal - pasal tersebut di atas menegaskan tentang pengaturan perkawinan beda agama, bahkan disebutkan, perbedaan agama tidak dapat dijadikan sebuah alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan.

PPC tersebut dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk mengantisipasi perbedaan golongan yang tertuang dalam Indische Staats Religing (ISR) yang mana merupakan sebuah Peraturan Kewanegaran Hindia. Pada Pasal 163 golongan penduduk dibedakan menjadi tiga golongan yaitu: golongan Eropa (termasuk di dalamnya Jepang); golongan pribumi Indonesia dan golongan Timur Asing kecuali yang beragama Kristen. (Mudiarti Trisnarningsih, 2007: 57)

Perkawinan Campur sebagaimana dimaksud dalam PPC S. 1898 No. 158 di atas, tidak dikenal di dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal yang dijadikan landasan perkawinan berbeda agama dalam Undang Undang Perkawinan adalah Pasal 2

ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama nya dan kepercayaan nya itu; dan Pasal 8 hurruf (f): perkawinan dilarang (f): mempunyai hubungan yang oleh agama n ya atau peraturan yang lain yang berlaku dandilarang kawin; serta Pasal 57: yang telah dimaksud dengan adanya sebuah perkawinan campur didalam Undang - undang ini adalah sebuah perkawinan si antara dua orang yang ada di Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlainan, karena sebuah perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

21

### **Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam UU Perkawinan**

Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman bagi parai ahli dan praktisi hukum dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dijumpai menjadi tiga pandangan. Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan menjadi sebuah pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama nya dan kepercayaan nya itu; dan pada Pasal 8 huruf (f): bahwa perkawinan telah dilarang di antara dua orang yang mempunyai sebuah hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Maka dengan pasal ini, perkawinan berbeda agama dianggap tidak sah dan akan dibatalkan demi hukum oleh pejabat pelaksana perkawinan. Padahal di dalam pasal ini menyatakan sah menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan dalam Islam ada pendapat yang membolehkan pernikahan beda agama.

Kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaimana tertulis dalam Pasal 57 UUP, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada suatu aturan hukum yang berlainan. Menurut pandangan kedua ini, pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, akan tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurutnya, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 PPC: (1) Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang seharusnya ada, dengan merujuk pada Pasal 66 UUP.

Ketiga, UUP tidak mengatur masalah perkawinan antar agama. Oleh karena itu, apabila merujuk Pasal 66 UUP yang menekankan bahwa peraturan **peraturan lain yang mengatur tentang sebuah perkawinan, sejauh ini telah diatur di dalam undang - undang ini, maka bisa dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Namun** karena UUP belum mengaturnya, maka peraturan - peraturan lama dapat diberlakukan kembali, sehingga masalah perkawinan berbeda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campur (PPC) (Berkatullah dan Prasetyo, 2006: 147-148). Di samping ketiga pendapat tersebut, ada kelompok yang berpandangan bahwa UUP perlu disempurnakan, mengingat adanya sebuah kekosongan hukum tentang aturan perkawinan ber beda agama. Banyak pendapat yang dibangun kelompok tersebut didasarkan pada empat hal, yaitu: 1) UUP

tidak mengatur sebuah perkawinan ber beda agama; 2) masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan; 3) persoalan agama adalah sebuah bagian dari hak asasi manusia seseorang; dan 4) kekosongan hukum didalam bidang perkawinan yang tidak dapat di biarkan begitu saja, sebab akan mendorong terjadinya perzinahan terselubung melalui pintu kumpul kebo.

Di sisi lain, mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia berpandangan bahwa UUP tidak perlu lagi untuk disempurnakan dengan mencantumkan hukum perkawinan beda agama didalam undang - undang tersebut, sebab menurut mereka, Undang - undang No. 1 Tahun 1974 telah mengatur hukum perkawinan beda agama secara jelas dan tegas. Ungkapan ini ada benarnya, karena umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia merasa diuntungkan oleh Pasal 2 ayat (1) UUP tersebut, karena dengan pasal tersebut tertutuplah kemungkinan untuk melakukan sebuah perkawinan secara "sekuler", dan tertutupi pula sebuah kemungkinan bagi seorang wanita muslimah untuk bisa menikahi dengan lelaki non muslim, demikian halnya pernikahan bagi seorang lelaki muslim dengan wanita musyrik, karena pernikahan tersebut dilarang dan dianggap tidak sah menurut ajaran hukum Islam. Sebenarnya, dengan adanya sebuah larangan untuk bisa melangsungkan sebuah pernikahan beda agama tersebut, merupakan masalah yang penting bagi seluruh umat Islam dikarenakan peraturan perkawinan peninggalan Belanda (PPC) mengizinkan para penduduk Indonesia untuk bisa melakukan perkawinan berbeda agama.

Perkawinan beda agama didalam KHI diatur secara khusus di dalam Pasal 40 huruf (c) yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan sebuah perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; diantaranya, karena seorang wanita yang tidak ber agama Islam. Dalam Pasal 44 disebutkan bahawa seseorang wanita Islam dilarang melangsungkan sebuah perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan dua pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa menurut KHI, seorang wanita non muslim apa pun agama yang dianutnya tidak boleh menikah dengan seorang pria yang beragama Islam, dan seorang wanita Muslimah tidak boleh menikah dengan seorang lelaki non muslim, baik dari kategori ahli kitab maupun bukan ahli kitab.

Secara struktur pembahasan KHI yang mana menempatkan sebuah status hukum perkawinan berbeda agama didalam bab yang membahas tentang "larangan perkawinan", jika dicermati, dapat dikategorikan sebagai pembaruan yang cukup berani. Pembahasan ini tentu akan ditetapkan setelah melalui penyatuan pendapat melalui beberapa jalur, yaitu: 1) Jalur penelaahan kitab - kitab fikih, yang dilakukan dengan melibatkan tujuh IAIN yang sudah tersebar luas di seluruh Indonesia, khususnya Fakultas hukum. Dalam penelaahan sebuah kitab - kitab fikih tersebut, para pihak telah melakukan nya dengan melakukan penelitian terhadap sejumlah kitab - kitab induk fikih dari berbagai kecenderungan mazhab yang ada; 2) Jalur wawancara dengan ulama - ulama yang mempunyai keahlian di bidang hukum Islam (fikih) yang tersebar di sepuluh lokasi

wilayah PTA, yaitu: Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang (Makassar), dan Mataram; 3) Jalur Yuripudensi Peradilan Agama, dilakukan di Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap sepuluh Himpunan Putusan PA; 4) Jalur studi banding ke Marokko, Turki dan Mesir oleh tim dari Kemenag RI (H. Marani Basran dan Mukhtar Zarkasyi) (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1985: 166-168).

### **Problematika Perkawinan Beda Agama**

Dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa perkawinan wanita muslim dengan pria non muslim atau musyrik adalah haram karena akan terjerusnya si wanita tersebut kepada agama yang dianut oleh suaminya jika ia menikah. Begitupun dengan perkawinan lelaki muslim dengan wanita non muslim atau musyrik secara tegas al - Qur'an melarang hal tersebut walaupun ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Persoalan yang muncul saat ini adalah banyak orang - orang non muslim dan kafir khususnya orang-orang yang beragama Kristen mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, Isa As dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul - Nya, ada yang melafazkannya dengan bahasa arab, ada yang tidak melafazkannya dengan bahasa arab, dan ada juga yang belum siap untuk masuk Islam karena sebuah alasan - alasan tertentu.

Fenomena yang telah dituliskan diatas sangat menarik untuk dikaji dengan adanya pernikahan berbeda agama dalam Islam. Untuk perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim tetapi dia telah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasul Nya maka perkawinannya dibolehkan didalam Islam dengan berlandaskan dengan ayat "dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman". Inti dari makna ayat ini adalah tidak diperbolehkan untuk menikahi perempuan selama ia masih dalam keadaan kemusyrikannya. Jika wanita itu beriman, maka pria muslim dapat menikah dengan wanita iyang telah beriman itu. Dalam ayat ini tersebut yang menjadi syarat adalah keimanan seseorang bukan telah beragama Islam nya seseorang dan menjalankan ajaran Islam sebagaimana semestinya. Makna iman disini adalah beriman kepada Allah Swt. dan percaya bahwa Muhammad Saw Rasul - Nya. Harapannya, pria muslim yang akan menikah wanita ini nantinya akan bisa menuntun dan mengajarkan istrinya tentang ajaran ajaran Islam. Jika bukan dengan jalan perkawinan seperti ini, siapa yang akan menuntun dan mengajarkan Islam secara baik sedangkan disekeliling dan keluarganya merupakan orang - orang non muslim. Perkawinan adalah salah satu media dakwah menyerukan orang menuju ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran yang bersumber dari al - Qur'an dan Hadis.

Untuk perkawinan wanita muslim dengan pria non muslim tetapi ia telah beriman kepada Allah dan Muhammad adalah Rasul - Nya, maka perkawinan seperti ini juga dibolehkan dengan berlandaskan ayat "dan jangan lah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman". Inti dari makna ayat ini adalah tidak diperbolehkan menikahi pria selama ia masih dalam kemusyrikannya. Jika pria itu beriman, maka wanita muslim bisa menikah dengan pria beriman tersebut. Namun, jika seorang laki-laki menikah



dengan seorang wanita muslimah, hal itu sangat mengkhawatirkan, dan bisa jadi keyakinan seorang laki-laki hanyalah tipuan atau minat khusus dari laki-laki tersebut. Kita ambil contoh, niat laki-laki memaksa wanita muslimah ini untuk keluar dari agamanya dan jika dia menjadi istrinya, bawalah dia menjadi seorang yahudi atau nasrani, karena peran suami dalam keluarga sebagai kepala keluarga sangat berpengaruh. Oleh karena itu, kerugian yang ditimbulkan akan lebih besar daripada manfaatnya, yang sesuai dengan hukum menolak kerugian daripada mendapatkan manfaat. Jadi sebaiknya hindarilah wanita muslimah menikah dengan pria non-muslim yang beriman karena tidak semua orang beriman dengan ikhlas di dalam hatinya, namun ada beberapa tugas yang dilaksanakan. Berbeda dengan kasus seorang pria Muslim, dia tidak akan menyakiti istri non-Muslim yang berbeda keyakinan atau keyakinan.

Dari penjelasan di atas, ada beberapa aturan atau acuan yang harus diikuti, yaitu: Tidak ada larangan atas nama agama, kecuali itu adalah wahyu Allah. Jika memang hak Allah untuk membicarakan halal dan haram atas nama agama, maka setiap kajian dan pembahasan halal dan haram harus didasarkan pada wahyu Allah. Oleh karena itu, penentuan halal dan tempat suci harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Halal dan larangan yang tidak berdasarkan wahyu berarti rekayasa, terletak atas nama Allah, karena yang halal dan haram atas nama agama tetaplah hak Allah.

Perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim menuai perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. wanita muslim dengan pria non muslim, yang menurut perspektif fikih, fatwa MUI dan Majelis Tarjih serta KHI jelas diharamkan. Namun dalam ayat menyebutkan keimanan seseorang yang menjadi acuan dalam perkawinan beda agama. Maka dengan fenomena yang terjadi, diperlukan pengkajian hukum perkawinan beda agama terhadap realita yang terjadi di masyarakat kita dan perlu adanya payung hukum dalam bentuk undang-undang yang secara tegas dan lugas ketentuannya.

Sengketa kawin campuran dalam UUP tidak terlepas dari konteks sejarahnya, dan proses penyusunan serta perumusan UUP tersebut merupakan hasil dari tawar-menawar berbagai kepentingan di antara berbagai fraksi yang ada saat itu, sehingga aspirasi masyarakat terpuaskan. Meskipun mereka telah mencoba untuk meminimalkan ini dengan mem... sistem, itu belum ditanggapi secara memadai. Penyatuan terbatas, yaitu menyatukan ketentuan-ketentuan dalam perkawinan dengan meninggalkan tempat bagi rincian-rincian yang diperbolehkan oleh masing-masing agama. Namun dalam praktiknya, WNI yang melakukan perkawinan beda agama di luar negeri dapat mendaftarkan perkawinannya di Indonesia. UUP yang ada tidak secara jelas mengatur perkawinan beda keyakinan, sehingga ada kesenjangan antara masyarakat Indonesia dalam melangsungkan perkawinan beda keyakinan. Mengenai pernikahan beda agama, perlu memperhatikan aspek agama calon pasangan, sesuai dengan ketentuan ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah dijelaskan.

Kompilasi Hukum Islam merupakan kesatuan hukum Islam yang berhasil disahkan pada tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam bukanlah undang-undang, pelaksanaan KHI bersifat fakultatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam, sehingga boleh dikatakan ijihad kolektif

11 Indonesia termasuk dalam Keppres. 1991 Nomor 1. Namun dengan berkembangnya zaman, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan terkait, KHI tidak mengikat masyarakat hukum Indonesia. Dengan cara ini, KHI tidak berbeda dengan sebuah fatwa, dan jika aturan yang tertulis dalam KHI tidak diikuti, aturan tersebut dapat diikuti atau dikesampingkan tanpa konsekuensi hukum.

Hukum syariah sendiri mengalami proses dan perubahan seiring dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi permasalahan yang muncul di masyarakat. Hal ini berbeda dengan isi pasal KHI yang mengakhiri akad nikah pria muslim dengan wanita non muslim dan sebaliknya. Oleh karena itu, elastisitas ajaran Islam tidak ditemukan dalam pasal tersebut. Hukum bagi pencuri dengan tangan yang tampaknya diamputasi dapat mengubah hukum pada era Umar bi Khattab r.a. Sekitar 29 tahun sejak lahirnya KHI, hukum Islam sendiri harus mampu beradaptasi secara fleksibel dengan situasi masyarakat Indonesia dan seluruh dunia dengan melihat sadd adz-dzari'ah.

#### 4 Legalitas Perkawinan Beda agama pada Lembaga Pencatatan Perkawinan

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang mencatat perkawinan, yakni Kantor Urusan agama (KUA), terhadap masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS), terhadap masyarakat yang beragama non Islam.

Perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tapi bagaimana dengan pernikahan beda agama. Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum negara kita, karena menurut UU Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara warga negara Indonesia dengan orang asing, bukan perkawinan beda agama. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia, perkawinan sangat mungkin terjadi antara dua peluk agama yang berbeda. Beberapa orang kaya materi mungkin tidak terlalu peduli untuk bisa menikah di negara lain, tetapi bagaimana dengan mereka yang kondisi ekonominya rata-rata, yang tentu saja menimbulkan masalah hukum.

Ada dua cara untuk menyikapi legalitas perkawinan beda agama: Pertama, salah satu pihak boleh pindah agama, tapi itu bisa berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi hanyalah mengelak secara hukum ketentuan UU No. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah menikah, kedua belah pihak kembali ke agama masing-masing. Metode ini tidak disarankan.

Kedua, berdasarkan Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari

perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Lidya Kandau (perempuan/Kristen) dengan Jamal Mirdad (laki-laki/Islam). Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan mengajukan pencatatan nikah di KCS Jamal Mirdad, dia melanggar aturan agama Islam tentang pernikahan dan karenanya harus mempertimbangkan keinginannya agar pernikahannya tidak dilakukan sesuai dengan agama Islam. Karena itu, jika mereka bukan Muslim, KCS harus menikah. Sebaliknya, KUA wajib melaksanakan perkawinannya karena perempuan Kristen tidak lagi peduli dengan identitas Kristennya. Oleh karena itu, berikan pendapat hukum yang jelas tentang semua hukum Islam yang terkait dengan pernikahan. Jadi pasangan beda agama tidak perlu menyelundupkan hukum dengan berpindah agama untuk sementara waktu, tapi mereka bisa menikah tanpa pindah agama.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan - pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Menurut perspektif hukum Islam yang berhubungan dengan pernikahan beda agama, sebahagian besar berkeyakinan mengharamkan perkawinan tersebut yaitu tidak mengizinkan adanya pernikahan beda agama sehingga MUI, NU, Muhammadiyah dan lainnya telah bersepakat bahwa menikahi pria atau wanita non muslim hukumnya haram. Pernyataan ini didasarkan pada dalil - dalil Al - Qur'an, antara lain dalam surat Al - Baqarah ayat 221 dan surat Al - Mumtahanah ayat 10 yang menjelaskan bahwa orang - orang mukmin dilarang menikahi wanita musyrik. Islam memberikan toleransi untuk dapat menikahi wanita ahlul kitab yang juga di dasarkan dalam Al - Qur'an surat Al- Maidah ayat 5 yang menjelaskan bahwa seorang mukmin dilarang menikahi wanita musyrik kecuali hanya kepada ahlul kitab, akan tetapi penerapan perkawinan ini hanya berlaku pada masa lalu yaitu pada masa nabi yg merupakan di zaman itu masih banyaknya terdapat para wanita ahlul kitab, dan sangatlah tidak mungkin untuk diterapkan pada masa sekarang ini karena minimnya atau bahkan bisa dikatakan sudah tidak terdapat di zaman modern ini yaitu wanita ahlul kitab (yahudi maupun nasrani.)

Menurut perspektif Hukum Positif, pernikahan beda agama tidak berlandaskan hukum karena Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaku hukum positif tidak mengatur perkawinan beda agama. Oleh sebab itu Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun Kantor Catatan Sipil (KCS) negara/daerah tak bisa membuatkan pendataan administratif terhadap pernikahan beda agama tersebut, hal ini mereka lakukan karena berpatokan terhadap penafsiran pada Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian berdasarkan kepastian hukum itu sendiri, maka pernikahan yang makbul ialah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan aturan hukum atau Perundang - undangan negara dan kepercayaan masing - masing agama. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) disebutkan : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu." dan Kompilasi Hukum Islam pasal 4: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai

dengan pasal 2 ayat (1) Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”  
Karena pernikahan yang hendak dilakukan dengan cara 2 (dua) agama yang berbeda  
maka itu melanggar konstitusi.

# TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Manado Student Paper	3%
2	tarjih.muhammadiyah.or.id Internet Source	3%
3	journal.trunojoyo.ac.id Internet Source	2%
4	ejurnalunsam.id Internet Source	2%
5	www.erisamdyprayatna.com Internet Source	1%
6	123dok.com Internet Source	1%
7	moam.info Internet Source	1%
8	archive.org Internet Source	<1%

digilibadmin.unismuh.ac.id

9	Internet Source	<1 %
10	<a href="https://ml.scribd.com">ml.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="https://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="https://darusnal.blogspot.com">darusnal.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="https://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="https://hk.uin-malang.ac.id">hk.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="https://jurnal.untagsmg.ac.id">jurnal.untagsmg.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="https://pesantren-latansa.sch.id">pesantren-latansa.sch.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="https://www.produccioncientificaluz.org">www.produccioncientificaluz.org</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="https://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="https://iffanurizza.blogspot.com">iffanurizza.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="https://riyanrichardo.blogspot.com">riyanrichardo.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %

21 Sri Wahyuni. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia", Al-Risalah, 2018 <1 %  
Publication

---

22 eprints.walisongo.ac.id <1 %  
Internet Source

---

23 ahmadrajafi.wordpress.com <1 %  
Internet Source

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off